



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jend. Sukawati Nomor 40 Pinrang 91212 Telp (0421) 921 695

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG  
SELAKU ATASAN PPID DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU**

**NOMOR : 22 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PINRANG,**

Menimbang : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh pengguna informasi publik;  
b. bahwa informasi publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;  
c. bahwa untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik, perlu menetapkan klasifikasi informasi yang dikecualikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);  
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4846);  
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);  
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah



- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
  8. Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
  10. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2020 Nomor 6).

Memperhatikan :

Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 1 Tahun 2021 yang tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
Pada tanggal, 12 April 2021

KEPALA DINAS  
SELAKU DENGAN PPID

  
**ANDI MIRANI.A.P.M.SI**  
Pengelola Pembina Utama Muda  
NIP. : 19740603 199311 2 001

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PINRANG  
NOMOR: 22 TAHUN 2021  
TENTANG KLASIFIKASI INFORMASI YANG  
DIKECUALIKAN

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI  
NOMOR 1 TAHUN 2021

Pada hari ini, Senin tanggal 12 bulan April tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Pinrang telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel di bawah ini:

No.	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi		Jangka waktu pengecualian
			Akibat bila dibuka	Manfaat jika ditutup	
1.	Kode akses elektronik aplikasi	UU No.14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf j yaitu informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE Pasal 16 ayat 1 yaitu Sepanjang tidak ditentukan lain oleh undang-undang tersendiri, setiap Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengoperasikan Sistem Elektronik yang memenuhi persyaratan minimum yaitu dapat melindungi ketersediaan, dan	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan data yang bersifat rahasia	Selama kode masih digunakan



		kerahasiaan, dan keteraksesan Informasi Elektronik dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik tersebut Sama dengan diatas		
2.	Data topologi jaringan			
3.	Data sistem keamanan jaringan	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan Data topologi jaringan
4.	Username dan password aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga sistem keamanan jaringan
5.	Source code aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi
6.	Data dokumen desain sistem aplikasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi
7.	Data dan informasi terkait server	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan aplikasi
8.	Database aplikasi sistem informasi	Sama dengan diatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan server
				Menjaga keamanan database sistem
				aplikasi
				Selama masih digunakan /atas persetujuan Bupati
				Selama masih digunakan /atas persetujuan Bupati
				Selama masih digunakan /atas persetujuan Bupati
				Selama masih digunakan /atas persetujuan Bupati

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	ANDI MIRANI, AP, M.Si	Kepala Dinas	DPMPTSP	
2.	HJ. NURDIANA, BA	Sekretaris	DPMPTSP	
3.	MUNARPA, SP, M.Si	Kabid. Pelayanan Perizinan & Non Perizinan	DPMPTSP	

4.	MUH. SAFRI, SH	Kabid Pengaduan & Pengendalian Pelaksanaan PM	DPMP TSP
5.	HJ. SITTI RAHMAH, BA	Kabid. Pengembangan Iklim & Promosi Penanaman Modal	DPMP TSP
6.	DHANNY AW. SUDIRMAN .S.Sos,M.Si	Kabid. Pengelolaan Data & Sistem Informasi	DPMP TSP
7.	ANDI SULVIA RUM, SE	Kasi. Pengelolaan Sistem Informasi	DPMP TSP
8.	RIDWAN, SE	Kasi. Pengelolaan Data & Pelaporan	DPMP TSP
9.	BM. RAHMAWATI, A.Md	Kasi. Pengelolaan Kearsipan Perizinan dan Non Perizinan	DPMP TSP
10.	SRI AGUSMAWATI, S.Kom, M.I.Kom	Kasi Pelayanan Perizinan & Non Perizinan III	DPMP TSP
11.	WARDIAH, S.AP, MM	Kasi Pengembangan Iklim Penanaman Modal	DPMP TSP
12.	FATMAWATI, ST	Kasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal dan PTSP	DPMP TSP

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,

KEPALA DINAS



ANDI MIRANI.A.P.M.Si

Pembina Utama Muda

; 19740603 199311 2 001